



Editorial Team

Editor in Chief

Fathonah K. Daud, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Reviewers

Abdul Kadir Riyadi, UIN Surabaya
Muhammad Irfan Helmy, UIN Salatiga
Ending Solehuddin, UIN Bandung
Mukhammad Hadi Musolin, UniSHAMS Malaysia
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
Yuli Yasin, UIN Jakarta

Ngainun Naim, UIN Tulungagung
Umma Farida, IAIN Kudus
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Herfin Fahri, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Muhammad Aziz, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

Managing Editor

Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Editors

Syamsul Arifin, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Ansari, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
Fira Mubayyinah, UNUSIA Jakarta
Nur Hidayah, UNU Yogyakarta

Ali Ja'far, STAI Al Anwar Sarang Rembang
Burhanatut Dyana, UNUGIRI Bojonegoro
Mas Umar, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Abdul Jalil, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Proofreader

Najib Mahmudi, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah, UNIVERSITAS AL-HIKMAH INDONESIA
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



TABLE OF CONTENTS

Hawa' Hidayatul Hikmiah	Pencegahan Pernikahan Anak untuk Mewujudkan Keluarga <i>Maṣlahah</i> Perspektif Badriyah Fayumi	1-10
Herfin Fahri	Telaah Hukum Islam Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah di Indonesia	11-25
Siti Hanna Lia Fauziyyah Ahmad	Nasab Anak Hasil Pernikahan Sirri dalam Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam	26-40
M. Nasikhul Umam Al-Mabruri	Perkembangan dan Polemik Pembaharuan Hukum Waris serta Wasiat <i>Wājibah</i> di Indonesia	41-62
Fathonah K. Daud HM. Ridlwan Hambali	Qirāah Fî Khiṭāb Al-Mar'ah: Studi Isu Gender Dalam Kitab <i>Dawāir Al-Khawf</i>	63-76
Fatum Abubakar, Muhrim Djakat, Nining Zahara Ismail Darwis U. Bicoli	Otoritas Hukum Keluarga Islam di Kalangan Penghulu Kantor Urusan Agama Ternate dan Tidore	77-94

=====

The content of the article is responsibility of the author



Available Online at Website
<http://journal.iaialhikmahatuban.ac.id/index.php/alhakam>
AL HAKAM:
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

NASAB OF *SIRRI* MARRIAGED CHILDREN FROM A FIQH PERSPECTIVE AND THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW (KHI)

NASAB ANAK HASIL PERNIKAHAN *SIRRI* DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Siti Hanna

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

E-mail: Siti.hanna@uinjkt.ac.id

Lia Fauziyyah Ahmad

Institut Agama Islam Depok Al Karimiyah

E-mail: fauzialia2@gmail.com

Abstract. This article analyzes the fate of children resulting from unregistered marriages in a review of fiqh and the Compilation of Islamic Law (KHI). The *sirr* marriage polemic is closely related to the child's lineage status. Even though *sirr* marriages are carried out according to Islamic law, these marriages must be protected by State law in accordance with applicable laws and regulations to give them legal force, especially in relation to the child's lineage status. The aim of this research is to examine the lineage status of children from *sirr* marriages from the perspective of jurisprudence and the Compilation of Islamic Law. This research uses a qualitative descriptive approach to examine the lineage position of children born from *sirr* marriages. The results show that there are differences between fiqh and KHI regarding the fate of children born from *sirr* marriages. According to fiqh, all children born from marriages that fulfill the terms and conditions will be automatically assigned to their father. In jurisprudence, children born from unregistered marriages can be assigned to the father. However, in KHI, children born from unregistered marriages can be assigned to the father through a court order or *istilhaq*.

Keywords: Genealogy, *Sirr* married, *Istilhaq*, Compilation of Islamic Law

Abstrak: Artikel ini menganalisis nasab anak hasil perkawinan *sirri* dalam tinjauan fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Polemik perkawinan *sirr* berkaitan erat dengan status nasab anak, meskipun perkawinan *sirr* dilakukan menurut hukum Islam, perkawinan tersebut harus dilindungi oleh hukum Negara

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk memberinya kekuatan hukum, terutama terkait dengan status nasab anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa status nasab anak dari perkawinan *sirr* dari sudut pandang fikih dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memeriksa kedudukan nasab anak yang dilahirkan dari pernikahan *sirr*. Hasilnya menunjukkan bahwa ada perbedaan antara fikih dan KHI mengenai nasab anak yang dilahirkan dari pernikahan *sirr*. Menurut fikih, semua anak yang dilahirkan dari pernikahan yang memenuhi syarat dan syarat akan dinasabkan secara otomatis ke ayah mereka. Dalam fikih, anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak dicatat dapat dinasabkan ke ayah. Namun, di KHI, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat dapat dinasabkan ke ayah melalui penetapan pengadilan atau *istilhaq*.

Kata Kunci: Nasab, pernikahan *sirr*, *istilhaq*, KHI

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikrar lahir batin antara laki-laki dan perempuan, yang merupakan ibadah terpanjang bagi seorang muslim. Islam mendorong pembentukan keluarga bahagia dan mengajak orang untuk hidup bersama keluarga, karena keluarga adalah miniatur kehidupan sosial yang memenuhi keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya.¹ Mengingat perkawinan adalah fitrah manusia yang dapat membawa seseorang pada kebahagiaan dan kedudukan mulia di sisi Allah SWT. Orang yang menikah pasti berharap memiliki keluarga yang harmonis dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang, sehingga mereka dapat hidup dengan tenang dan bahagia.

Selain itu, akibat hukum yang ditimbulkan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".² Lebih lanjut Pasal 2 juga mengatakan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku. Maka atas dasar ini timbul kewajiban dan hak yang disebabkan perkawinan.³

Namun, faktanya adalah bahwa dalam kehidupan sosial masyarakat dengan berbagai budaya, agama atau kepercayaan yang berbeda, bisa menimbulkan berbagai masalah terkait perkawinan. Salah satunya adalah melakukan perkawinan secara *sirri*, yang pada dasarnya merupakan perkawinan yang sah secara agama Islam. Namun, berdasarkan UU Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 dan PP No 9 Pasal 2 Ayat 2, "*Secara garis besar, keberadaan perkawinan yang tidak dicatatkan berarti telah membiarkan adanya seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi jika mereka sudah memiliki anak-anak yang dilahirkan dari*

¹Ali Yusuf Al-Subki, *Fiqh Keluarga: "Pedoman Berkeluarga dalam Islam"*, (Jakarta : Amzah, 2012), 23.

²Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³Tjitrosudibio. R., Subekti. R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : P.T. Pradnya Paramita, 2006), 26.

hubungan di luar nikah.”⁴ Jadi, bagaimana status nasab anak dalam perkawinan *sirri* menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

Penelitian ini akan membahas lebih lanjut tentang status nasab anak dalam perkawinan *sirri* dengan menganalisis KHI dengan menggunakan teori tentang kemashlahatan kehidupan anak. Untuk lebih jelasnya bagaimana status nasab anak dalam perkawinan *sirri* akan dibahas lebih lanjut yang ditinjau menurut perspektif hukum Islam dan KHI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana pokok permasalahan yang diteliti akan menciptakan pemahaman mengenai realisasi hukum yang dikaji.⁵ Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai kedudukan status nasab anak dalam perkawinan *sirr* yang dikaji menggunakan konsep fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan bahan-bahan hukum yang penulis dapatkan.⁶ Lebih lanjut menganalisa kajian mengenai urgensi kedudukan status nasab anak dalam perkawinan *sirr* yang dikaji menggunakan konsep Hukum Islam dan KHI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Nasab Anak

Istilah nasab berasal dari bahasa Arab ‘*nasaba*’, artinya hubungan pertalian darah.⁷ Demikian dalam Kamus Bahasa Indonesia, mengartikan nasab adalah keturunan (terutama pihak bapak) atau pertalian keluarga.⁸

Sementara secara terminologis, dari pendapat ulama, nasab adalah suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah.⁹ Para ulama fiqh sepakat bahwa nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah baik ke atas, ke bawah maupun ke samping. Misalnya ke atas, ada ayah/ibu, nenek/kakek, dan seterusnya. Nasab yang berurutan ke bawah, ada anak, cucu, cicit dan seterusnya. Dari nasab ini akan mempunyai kaitan dengan perwalian, waris, termasuk menimbulkan hak dan kewajiban dalam nafkah, membayarkan hutangnya apabila ada yang meninggal.

Anak adalah salah satu kenikmatan perkawinan yang paling dinantikan karena anak akan menjadi penerus bagi orang tuanya. Mengurutkan asal-usul anak sangat penting karena memungkinkan untuk mengetahui hubungan nasab antara anak dan ayahnya. Sebenarnya, setiap

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2010), 11.

⁵Mestika Zed, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), 29-32.

⁶Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi 1, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 49.

⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaran Penafsiran Al-Qur'an, 2001, 64.

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, 2548.

⁹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fiqr, 2008), Juz 10, 7247.

bayi berasal dari sperma seorang pria dan seharusnya menjadi ayah biologisnya.¹⁰ Lebih lanjut Pasal 43 (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*".¹¹ Dalam hukum Islam, ada tiga kemungkinan nasab anak terhadap bapaknya: perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid, atau bahkan ketidaktahuan seorang suami bahwa hubungan mereka akan rusak. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW dalam Hadits No. 3964 dari Sahih Bukhari:¹²

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفرّاش وللغايّر الحجر

Hadits di atas bertujuan untuk menyatakan bahwa nasab seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah dapat ditetapkan dan dihubungkan ke ayah kandungnya. Akan tetapi, ketentuan ini tidak berlaku bagi pezina karena nasab adalah karunia dari Allah SWT.

Status Anak dalam Putusan MK

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, serta semakin kompleksnya masalah hidup yang dihadapi manusia, masalah tentang status anak dalam perkawinan pun terus muncul. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membahas masalah status anak. Putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah hasil dari penggabungan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar, juga dikenal sebagai Machica Mochtar, dan anaknya, Muhammad Iqbal Ramadhan. Lebih lanjut dalam kasus ini Machica Mochtar percaya bahwa Undang-Undang Perkawinan telah melanggar hak konstitusionalnya, terutama Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Pasal-pasal ini menciptakan ketidakpastian hukum, yang mengakibatkan Machica Mochtar dirugikan dalam hal status perkawinan (*sirri*) dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari perkawinan.¹³

Dalam putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya konstitusional. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ayat pertama pasal 43 UUP No 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" harus diubah menjadi "*Anak yang tidak dikawinkan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan dengan alat bukti hukum seperti hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".

¹⁰Djamil Fathurahman, *Pengakuan Anak Luar Nikah dalam Problematikan Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Firdaus 1994), 31.

¹¹Al-Izzudin 'Abdul 'Aziz bin Abd Salam, *Qawaid al Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Beirut : al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1986), 32.

¹²Abi 'Abdullah Muhammad bin 'Ismail al Bukhari RA, *Matan Masykul al-Bukhari wa Hasyiyah al-Sanad*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1994), No. 3964.

¹³Risalah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Jumat 17 Februari 2012.

Mahkamah Konstitusi mengambil tindakan inovatif dengan membuat keputusan tersebut. Namun, menurut bahasa hukum positif Indonesia dan bahasa hukum Islam, istilah "anak yang lahir di luar perkawinan" tidak sama. Hukum positif Indonesia menganggap "anak yang lahir di luar perkawinan" sebagai anak yang dilahirkan dari hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak dicatatkan di KUA atau Kantor Catatan Sipil. Di sisi lain, hukum Islam menganggap "anak yang lahir di luar perkawinan" sebagai anak yang dilahirkan dari hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Jika tidak dipahami secara menyeluruh, perbedaan klasifikasi inilah yang menyebabkan berbagai pendapat. Namun, dalam tulisan ini dan berdasarkan keputusan ini, istilah "anak di luar perkawinan" dimaksudkan untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri*.¹⁴

Terlepas dari kasus yang diputuskan oleh hakim MK, status nasab anak dalam perkawinan *sirr* seyogyanya tetap diperhatikan hak dan kewajibannya. Terlebih status nasab anak yang dihasilkan oleh perkawinan *sirr* yang sudah sesuai dengan ketentuan syar'i. Meskipun istilah frasa yang berkembang di dalam masyarakat terhadap anak perkawinan *sirr* sebagai anak di luar perkawinan, namun jika perkawinan *sirr* yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syar'i maka status nasab ini tetap dihubungkan kepada ayahnya, hanya saja untuk hak-hak yang berkaitan dengan administrasi negara belum diakui selama orang tua dari anak tersebut tidak melakukan *istilhaq* (pengakuan), pembuktian, dan bisa melalui *qiyafah*.

Mengingat bahwa anak adalah karunia dan amanat dari Allah SWT, mereka harus dilindungi karena mereka memiliki martabat dan hak-hak manusia yang harus dihormati. Bagi orang tua, anak adalah harta yang tak ternilai dan karunia dari Tuhan, mereka adalah penyejuk hati, penerus nilai-nilai orang tua, dan dari perspektif kehidupan bangsa dan negara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus nilai-nilainya. Sejalan dengan Pasal 28B UUD 1945, ayat (2) "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan*".¹⁵

Pasal 5 hingga 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, membahas hak-hak anak secara rinci, termasuk bahwa "anak berhak mengetahui orang tuanya".¹⁶ Hal ini yang berarti bahwa anak berhak mengetahui bagaimana mereka berasal. Akta kelahiran adalah salah satu cara untuk membuktikan asal usul anak ini. Untuk mendapatkan akta kelahiran dari anak yang lahir dari perkawinan yang sah tidaklah sulit; mereka harus diurus sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditentukan, sehingga anak yang lahir dari perkawinan yang sah menerima perlindungan yang sempurna dalam hal "*hifdz al-nasl*", atau pemeliharaan keturunan, dengan segala konsekuensi hukumnya. Namun bagi anak yang dilahirkan tidak dari perkawinan yang sah, untuk mengetahui asal-usul anak harus melalui putusan Pengadilan, dan tidaklah semua

¹⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 23.

¹⁵ Sa'id Abu Jaib, *Mausu 'at al-Ijma' al-Fiqh al-Islami*, (Qatar : Idarah ihya al-Turas al-Islami, t.tp), 117.

¹⁶ Aminur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta : Kencana, 2006), 276.

permohonan asal-usul anak dikabulkan oleh Pengadilan. Pengadilan hanya mengabulkan permohonan asal-usul anak, jika permohonan tersebut terbukti berdasarkan dan beralasan hukum. Jika permohonan tidak berdasarkan dan tidak beralasan hukum, maka permohonan tersebut akan ditolak.

Selain itu, anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan harus memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, termasuk status nasabnya. Ini karena anak-anak ini tidak berdosa atas kelahiran di luar perkawinan. Namun, perkawinan *sirr* yang dimaksudkan adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan ajaran agama Islam dan dilakukan dengan menghadirkan wali dan saksi. Dengan demikian, berbagai faktor dapat digunakan untuk memeriksa status nasab anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirr*.

Definisi Perkawinan *Sirr*

Istilah '*sirr*' merupakan kata dari bahasa Arab, yang artinya rahasia.¹⁷ Maka pernikahan/perkawinan *sirr* adalah perkawinan yang dilakukan secara rahasia, sembunyi-sembunyi atau tertutup. Dalam pengertian ini pelaksanaan nikah *sirri* secara adat sebenarnya menurut fiqh dipandang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Istilah pernikahan jenis ini kadang disebut dengan nikah '*urfi*'.¹⁸

Tetapi karena nikah *sirr* ini istrinya dirahasiakan dan pada umumnya tanpa dicatatkan. Maka menurut hukum positif dihukumi tidak sah, karena itu dapat menimbulkan fitnah dan keburukan lain di kemudian hari. Dalam penjelasan lain, karena nikah *sirr* bersifat rahasia, pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, atau dihadiri saksi tetapi jumlahnya tidak mencukupi. Nikah jenis ini, menurut fiqh, tidak sah hukumnya.¹⁹ Dalam beberapa sunnah Nabi saw dijelaskan agar setiap perkawinan itu diumumkan dan tidak sembunyi-sembunyi. Pengertian nikah *sirr* dapat dijelaskan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan secara hukum agama dan secara adat, tidak diumumkan serta tidak dicatatkan secara resmi di kantor urusan agama.²⁰ Namun, perkawinan *sirr* terkadang dimaknai bukan hanya sebagai perkawinan secara tersembunyi, bahkan tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dan beberapa melakukannya dengan jarak waktu yang ditentukan tanpa wali atau bahkan saksi. Akibatnya, pemaknaan perkawinan *sirr* di masyarakat memiliki konsekuensi yang merugikan. Salah satunya berkaitan dengan status nasab anak tersebut.

Pembahasan mengenai perkawinan menjadi suatu hal krusial yang tidak terlepas dari permasalahan kontemporer saat ini, seperti yang sudah sedikit diuraikan dalam pendahuluan terkait hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perkawinan. Mengingat salah satu tujuan dalam perkawinan yaitu memiliki keluarga adalah sunnatullah kepada makhluk.²¹ Islam

¹⁷ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzuriyyah, 2013), 167.

¹⁸ Daud, Fathonah K., Nikah Sirri, Nikah Syar'i atau Nikah 'Urfi, Mana Istilah yang Benar? <https://mubadalah.id/nikah-sirri-nikah-syari-nikah-urfi-yang-mana/>.

¹⁹ <http://repository.uin-suska.ac.id/2709/3/BAB%20II.pdf>.

²⁰ Endang Zakaria, Muhammad Saad, Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, KORDINAT Vol. xx no. 2, 2021, 253.

²¹ Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), 24.

menganjurkan agar setiap individu itu menikah sebagai cara terhormat untuk membangun keluarga yang sejahtera, memakmurkan dunia ini dengan tuntunan dan ajaran Allah SWT. Jika seseorang memenuhi kebutuhan biologisnya tanpa menikah, dia telah rela melepaskan dirinya dari kemanusiaannya sebagai makhluk yang mulia dan terjerumus ke dalam kehidupan yang lebih hina daripada hewan.²²

Hal ini menunjukkan jika Islam sangat mengindahkan perkawinan dan memberi ruang kemudahan bagi ummatnya untuk menyalurkan syahwat melalui jalan perkawinan. Selain itu akibat yang ditimbulkan dari sebuah perkawinan adalah memelihara keturunan sebagai *mitsâqan ghalîdzan* (ikatan yang kuat) untuk mengikuti perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah. Oleh karena itu, karena pernikahan itu sangat penting, ia harus dilaksanakan menurut hukum Islam dan harus dilindungi oleh hukum negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan kekuatan hukum kepada perkawinan tersebut, termasuk status nasab anak.²³

Hal ini sesuai juga dengan substansi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah dijelaskan di bagian pendahuluan: “*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.²⁴Selanjutnya juga Pasal 2 Pengertian di dalam Pasal 2 tersebut juga mengindikasikan jika suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.²⁵Oleh karena itu, nikah *siri* dapat didefinisikan sebagai jenis pernikahan yang tidak diumumkan kepada umum atau dicatat secara resmi di kantor pegawai pencatat nikah, tetapi yang dilakukan secara hukum agama atau secara adat istiadat.²⁶

Polemik ini tidak terlepas dari permasalahan kontemporer, terlebih makna perkawinan *sirri* yang diimplementasikan di dalam masyarakatan dirasa tidak berjalan sesuai dengan koridor syar’I, dalam hal ini banyak sekali perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan dengan makna pernikahan *sirr* namun tidak memenuhi ketentuan *sirr* yang dibenarkan ajaran agama Islam.

Beberapa Alasan Pernikahan *Sirr*

Sebagian masyarakat melakukan pernikahan *sirri* karena beberapa alasan yang mendesak. Antara lain:²⁷

- a. Tidak ingin pernikahannya ketahuan orang lain atau tersebar luas, misalnya sebab poligami.

²² K.H. Ibrahim Husen, *Konsepsi Pembentukan Keluarga Bahagia dalam Islam*, (Jakarta, 1993), 33.

²³ Damanhuri., H.R., *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung : Manjdar Maju, 2012), 19.

²⁴ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁵ Tjitrosudibio. R., Subekti. R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : P.T. Pradnya Paramita, 2006), 26.

²⁶ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visi Media, 2007), 22.

²⁷ Aris Sugianto, *Nikah Bawah Tangan*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), 27.

- b. Masalah ekonomi, karena sebagian pemuda tidak mampu membayar pesta dan membangun rumah milik sendiri, sehingga mereka memilih menikah dengan misyar halal, yang terjadi di sebagian besar Negara Arab.
- c. Beberapa orang merasa bahwa biaya mendaftarkan diri ke KUA begitu mahal dan mereka tidak cukup dana.
- d. Untuk menutupi aib. Seperti karena hamil di luar nikah.
- e. Kadang-kadang karena ada proses yang tidak dapat diselesaikan.

Nasab Anak Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Berbicara status nasab anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang tidak dibahas secara khusus, namun beberapa pasal menggunakan istilah nasab, tetapi tidak menjelaskan apa arti nasab itu sendiri. Nasab sendiri dapat diartikan sebagai keturunan.²⁸ Tidak peduli apakah kelahiran itu sama atau tidak, nasab dari anak sebelah ibu tetap berlaku. Namun, nasab dari anak sebelah bapak tidak berlaku kecuali anak itu dilahirkan melalui perkawinan yang sah atau persetubuhan yang tidak sah. Selain itu, pengakuan dengan keturunan ahli waris atau keluarga yang berhak atas harta warisan karena adanya pertalian darah atau keturunan tetap berlaku.²⁹ Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa agama Islam menghapus sistem yang ada pada masa Jahiliyah mengenai penyambungan keturunan anak-anak zina sebagaimana hadits di bawah ini:³⁰

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفرأش وللغاهر الحجر

Artinya: Anak yang lahir sah berhak ditetapkan nasab keturunan sedangkan pezina berhak dilempar dengan batu.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirr* yang sesuai dengan ketentuan syar'i secara tidak langsung memiliki status nasab yang dilekatkan pada bapaknya. Anak yang dilahirkan sebagai hasil dari perkawinan yang sah atau sebagai hasil dari perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh suami isteri tersebut dianggap sebagai anak sah menurut KHI.³¹ Sebagian pasal menimbulkan kerancuan karena penggunaan kata "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah" dengan kalimat "dalam" menimbulkan keraguan. Hal ini menunjukkan bahwa yang paling penting adalah saat anak lahir dari orang tua yang sebelumnya berzina telah terikat dalam perkawinan. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan mengutip langsung pasal 99 KHI.

Sangat penting untuk mempertimbangkan kembali atau menghilangkan kata "dalam" karena artinya akan memiliki dampak yang signifikan terhadap legalisasi perzinahan karena pasal tersebut menentukan apakah negara mengakui atau mengizinkan proses hubungan badan sebelum perkawinan. Selain itu, ada hubungan antara pasal tersebut dan pasal yang membolehkan

²⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa dzuriyyah, 2013), 449.

²⁹ M. Abdul Mujieb, Mabruri, Syafi'i AM, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 59

³⁰ Abi 'Abdullah Muhammad bin 'Ismail al-Bukhari, *Matan Masykul al-Bukhari wa Hasyiyah al-Sanad*, No. 3964..

³¹ Amir Nuruddin, & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI,*, 270.

kan seorang pria menikahi wanita yang dia hamili karena perzinaan.³² Selain itu, pasal 53 KHI menyatakan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, asalkan anak yang dikandungnya lahir beberapa waktu setelah perkawinan yang sah. Namun, pasal 53 KHI dimaksudkan untuk melindungi wanita dan anaknya.

Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 seharusnya memungkinkan penguatan hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan tanpa melegalkan perzinaan. Oleh karena itu, karena pasal 99 dan 53 KHI, masing-masing bertujuan untuk melindungi wanita sebagai ibu dan anaknya di hadapan hukum, pengertian anak sah menurut KHI tidak akan rancu jika didefinisikan sebagai anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah. Tidak dicatat oleh pejabat negara, karena perkawinan *sirr* dimaksudkan untuk dilakukan dengan mempertahankan rukun dan syarat perkawinan. Namun, beberapa orang menyalahgunakan persepsi perkawinan *sirr* dengan tidak memenuhi syarat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang hak anak, pasal 80 ayat (4) dari KHI mengenai nafkah menyatakan, "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah dan tempat tinggal isteri. b) biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak. c) biaya pendidikan anak."³³ Namun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 55 UUP jo. Pasal 103 KHI, tentang konsekuensi hukum dari keputusan pengadilan tentang asal usul anak yaitu hanya akte kelahiran yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dapat membuktikan asal usul seorang anak. Pasal 103 KHI, ayat (1) menyatakan, "Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya." Dalam kasus di mana akte kelahiran yang disebutkan dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti yang bersangkutan.

Lebih lanjut dalam situasi di mana ada tiga (tiga) jenis status anak tersebut, anak yang dilahirkan secara sah akan dengan mudah mendapatkan akta kelahiran, di mana pertalian nasabnya dihubungkan dengan ayah dan ibu yang melahirkannya dengan segala konsekuensi hukumnya, karena akta kelahirannya didasarkan pada Akta Nikah orang tuanya. Sebaliknya, anak yang dilahirkan akibat perzinaan hanya memiliki pertalian nasab dengan ibunya dan tidak dapat mengajukan permohonan asal usul karena kelahirannya. Anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan, yang secara materiil sah menurut hukum Islam, tetapi tidak dicatat sehingga tidak memiliki kekuatan hukum, dapat mendapatkan akta kelahiran melalui salah satu dari beberapa cara berikut:

- a. Melalui Itsbat Nikah
- b. Melalui Akad Nikah dan Permohonan Asal Usul Anak
- c. Melalui Permohonan/Gugatan Asal Usul Anak tanpa Itsbat Nikah

³² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 32.

³³ Chatib Rasyid, *Anak yang lahir di Luar Nikah Secara Hukum Berbeda dengan Anak Hasil Zina*, makalah disampaikan pada Seminar Status Anak Di Luar Nikah dan Hak Keperdataan lainnya, di IAIN Walisongo, Semarang, tanggal 10 April 2012.

Nasab Anak Menurut Fiqh

Terkait nasab anak, Imam Hanafi pernah menjelaskan bahwa apabila seorang istri dikawini secara legal hingga melahirkan anak, maka anak tersebut legal, walaupun suami istri tidak pernah hubungan intim sebelumnya. Namun beliau memberi syarat lain, apabila umur kandungan di atas 6 bulan, dihitung sejak terjadi akad pernikahan. Apabila kurang, tidak boleh dinasabkan kepada laki-laki tersebut.³⁴

Diskursus mengenai status nasab anak dalam Hukum Islam sangat erat kaitannya dengan konsep *maqâṣid al-syarî'ah* terkait prinsip yang disyariatkan oleh hukum Islam dan berkaitan dengan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Lebih lanjut konsep analisis *maqâṣid al-syarî'ah* melihat kemaslahatan dalam perkembangan hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Al-Syatibi berpendapat bahwa tujuan utama dari syarî'ah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun akhirat terwujud dengan cara terbaik karena Allah berbuat demi kebaikan hamba-Nya.³⁵ Al-Syatibi menyebutkan tiga kategori hukum sebagai berikut:³⁶

- a. *Al-Maqâṣid al-Ḍarûriyyat* berarti kebutuhan mendesak. Konsep ini dimungkinkan untuk dianggap sebagai elemen kehidupan yang sangat penting dan penting untuk berlangsungnya urusan agama dan kehidupan manusia dengan cara yang baik. Kekacauan akan terjadi di dunia dan akhirat jika hal ini diabaikan. Ḍarûriyat dilakukan dalam dua cara. Di satu sisi, itu menciptakan dan memperjuangkan kebutuhan, dan di sisi lain, semua hal yang menghalangi pemenuhan kebutuhan ini harus dihilangkan.³⁷
- b. *Al-Maqâṣid al-Hâjiyyat* berarti kebutuhan, yaitu aspek-aspek hukum yang diperlukan untuk meringankan beban yang sangat berat sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik.³⁸
- c. *Al-Maqâṣid al-Taḥsiniyât* berarti hal-hal penyempurnaan. Merujuk pada elemen hukum seperti rekomendasi untuk memerdekakan budak.³⁹ Terlepas dari ketiga prinsip universal ini ada lima komponen utama dari ḍarûriyât yang harus dijaga dan dilaksanakan. Kelima komponen utama ini adalah:⁴⁰
 1. Memelihara agama
 2. Memelihara jiwa
 3. Memelihara akal

³⁴Komaruzaman, Maman, Legal Analysis of Pregnant Women's Marriage in Article 2 of Law No.1 of 1974 and Article 2 of KHI in Perspective of Maṣlaḥah Al-Syatibi, AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues Vol. 2 No. 1, 2022, 4.

³⁵Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 230.

³⁶Al-Shâtibi, *al-Muwâfaqât fi Usûl al-Ahkâm*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.t.p).

³⁷ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, (Banda Aceh : Diandra Primamitra Media, 2012), 39-40.

³⁸Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), 712.

³⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Daur al-Qiyam Wa al-Akhlaq Fi al-Iqtishad al-Islami*, (Beirut : Al-Resalah, 1996), 211.

⁴⁰Muhammad Jawad M, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta, Lentera, 2008), 317- 318.

4. Memelihara keturunan
5. Memelihara harta

Sangat penting untuk mempertahankan kelima elemen penting tersebut karena mengabaikan salah satunya dapat menghasilkan berbagai konsekuensi yang menyimpang dari kelima prinsip universal tersebut. Dua kelompok tambahan, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*, akan dipengaruhi oleh *darûriyat*, seperti halnya hal-hal yang mengganggu *tahsiniyyat*. Dalam hal status nasab anak yang dihasilkan dari perkawinan *sir*. Fokus dari dasar hukumnya adalah mengenai hubungan perdata antara ayah biologis dan anak di luar perkawinan dan jaminan kehidupan anak. Mengenai hubungan perdata antara ayah dan anak di luar perkawinan. Hal ini sejalan dengan prinsip *hifz al-nasl* (memelihara nasab), yang menunjukkan bahwa satu-satunya cara untuk memperoleh anak yang sah adalah melalui perkawinan. Selain itu, penetapan status nasab anak dapat dilakukan dengan empat cara, di antaranya:

- a. Pernikahan yang sah;
- b. Pengakuan, yang dikenal dalam hukum Islam sebagai *istilhaq* atau *iqrar*, di mana seorang laki-laki secara sukarela mengakui terhadap seorang anak bahwa dia memiliki hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut di luar nikah atau anak tersebut tidak diketahui asal usulnya, maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak tersebut dapat diberikan haknya. Lebih lanjut pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak itu dapat dinasabkan kepada laki-laki tersebut apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Anak yang diakui tidak jelas asal usulnya, tetapi jika ayahnya diketahui, pengakuan itu dianggap batal karena Rasulullah SAW mencela seseorang yang mengakui dan menjadikan anak orang lain bernasab dengannya.
 - b) Pengakuan logis adalah seseorang yang mengaku ayah dari anak tersebut, tetapi usianya cukup jauh dari anak yang diakui sebagai nasabnya.
- c. Melalui Pembuktian: Dalam menentukan nasab, kesaksian sebagai alat bukti lebih kuat daripada pengakuan karena kesaksian selalu melibatkan orang lain sebagai penguat, sedangkan pengakuan mungkin tidak didukung oleh orang lain.
- d. Melalui perkiraan (*qiyafah*). Penetapan nasab melalui perkiraan, tetapi pendekatan ini masih diperdebatkan oleh para ulama. Secara etimologi, *qiyafah* berarti menelusuri jejak, kemiripan sifat, rupa, atau warna kulit dengan menggunakan ilmu atau cara.⁴¹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menguatkan norma agama dan hukum Indonesia, memberikan hak-hak yang diakui oleh negara kepada anak di luar perkawinan. Prinsip *hifz al-nasl* secara otomatis bertentangan dengan makna umum anak di luar perkawinan, yaitu anak yang dihasilkan dari perzinahan. Ini karena perzinahan dapat merusak nasab. Salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan. Karena nasab pada hakikatnya adalah karunia besar yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya,

⁴¹Muhammad Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Cetakan 1, (Jakarta: Amzah, 2003), 96..

seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an. Ulama fiqh mengatakan bahwa nasab adalah salah satu pondasi yang kokoh untuk membina kehidupan rumah tangga yang dapat mengikat orang-orang yang berasal dari keluarga yang sama:⁴²

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

Melihat hal ini, anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum dan seringkali diperlakukan secara deskriminatif di masyarakat. Meskipun keabsahan perkawinan *sirr* di masyarakat masih diperdebatkan. Anak yang lahir dari perkawinan *sirr* seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Hukum Islam menetapkan bahwa anak-anak yang lahir di dunia ini pada dasarnya adalah suci. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari :⁴³

“كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه”

Artinya: Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah (suci). Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani. (HR Bukhari)

Namun anak dari perkawinan *sirr* dipandang negatif di tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena pemaknaan perkawinan *sirr* di masyarakat sendiri dan realisasi perkawinan *sirr* yang terkadang tidak sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan dengan madzhab yang berlaku di Indonesia.⁴⁴ Tidak ada undang-undang yang dapat mencegah atau menghentikan efek domino. Artinya, masyarakat tidak dapat mencegah pandangan negatif terhadap anak-anak yang tidak memiliki hak-hak penuh, yang harus dicegah adalah perbuatannya, yaitu perkawinan *sirri*. Oleh karena itu, mematuhi Undang-Undang Perkawinan akan mencegah diskriminasi di masyarakat. Dalam hukum Islam, itu terkait dengan prinsip *hifz al-nafs* (berarti memelihara jiwa).

Jika anak hanya hidup dengan menerima hak dari ibu dan keluarganya, tentu akan sangat menyusahkan atau dapat menimbulkan mafsadat. Sebaliknya, jika ayah biologis memberikan bantuan finansial, beban ibu akan lebih ringan. Itu sesuai dengan ketentuan berikut:⁴⁵

1. دفع المفسد على جلب المصالح

2. دفع الضرر أولى من جلب النفع

Kaidah ini menyatakan bahwa ketika berkumpul antara *maṣlaḥat* dan *mafsadat*, yang lebih kuat adalah yang harus dipilih. Jika keduanya sama kuatnya, menolak *mafsadat* lebih penting daripada meraih *maṣlaḥat*, karena menolak *mafsadat* sudah merupakan kemaslahatan. Dalam hukum Islam, pembuktian nasab terutama kepada ayahnya dapat dilakukan melalui empat cara:

a. Melalui perkawinan yang sah atau fasid

⁴²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya, Lajnah pentshih Alqur'an*, Depok: Cahaya Al-qur'an, 2008), 291.

⁴³M. Ajajj al-Khathibi, *Shahîh al-Bukhârî* (Beirut: Dar Ibn Katsir_al-Yamâmah, 1987), Kitâb al-Janâiz, *Bâb idzâ aslam al-shabiyyu fa mâta hal yushalli 'alaih*, Hadis Nomor 1296, Jilid I, h. 456.

⁴⁴Muhammad Jawad M, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta, Lentera, 2008), 317- 318.

⁴⁵Usman, Muhlis, *Kaidah-kaidah Istimbat Hukum Islam*, cet. ke-2,(Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, t.t), 43.

- b. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak
- c. Melalui pembuktian
- d. Melalui perkiraan atau undian

Sederhananya dilihat dari keempat metode penentuan nasab tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori pembuktian dalam penetapan status anak sejalan dengan uji DNA. Hanya saja, uji DNA hanya digunakan sebagai langkah terakhir dan harus diperkuat dengan pembuktian lain, seperti apakah anak itu lahir dalam ikatan perkawinan atau tidak. Kepentingan anak, termasuk hak dan kewajibannya, harus diprioritaskan daripada status nasab anak.⁴⁶ Dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, tinjauan Hukum Islam terhadap dasar-dasar hukum dan pertimbangan hakim menyatakan bahwa dasar-dasar hukum dan pertimbangan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Putusan ini sejalan dengan konsep *hifz al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifz al-nafs* (memelihara jiwa). Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membahas bagaimana KHI berfungsi sebagai dasar hukum keluarga Islam di Indonesia. Anak yang tidak sah melalui menikah memiliki hak yang sama dengan anak yang sah. Ini termasuk hak untuk mendapatkan nafkah, mewarisi, dan bernasab kepada ayah biologisnya.

KESIMPULAN

Status nasab anak dalam perkawinan merupakan hal yang sangat krusial, mengingat nasab pada anak tentu berkaitan dengan hak dan kewajiban yang mengikat terhadap anak itu sendiri. Penetapan status nasab anak dalam perkawinan *sirr* tentu juga harus tetap diperhatikan, mengingat perkawinan *sirr* yang dimaksudkan ialah perkawinan sah antara laki-laki perempuan dilakukan sesuai syari'at Islam memenuhi rukun dan syarat nikah hanya saja tidak dicatatkan negara. Meskipun dalam Hukum Positif tentu status nasab anak perkawinan *sirr* tidak diakomodir karena perkawinan yang dilaksanakan tidak dicatatkan negara.

1. Menurut KHI, status nasab anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirr* dilekatkan secara tidak langsung kepada bapak. Namun, status nasab anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirr* tidak diuraikan secara khusus. Anak yang dilahirkan sebagai hasil dari perkawinan yang sah atau sebagai hasil dari perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh suami isteri tersebut dianggap sebagai anak sah menurut KHI. Selain itu, status anak dapat ditetapkan melalui *istilhaq* yang dilakukan di pengadilan.
2. Status nasab anak perkawinan *sirr* menurut fiqh tetap dihubungkan kepada ayahnya. Adapun cara untuk menetapkan status nasab anak dilakukan dengan beberapa cara selain perkawinan sah. Penetapan status anak bisa dilakukan dengan *qiyafah* dan pembuktian, selain *istilhaq* yang dilakukan di pengadilan *qiyafah* dan pembuktian bisa menjadi langkah dalam penetapan status nasab anak demi terpeliharanya nilai dan prinsip *maqâsid syari'ah* dan kemashlahatan bagi kehidupan seorang anak.

⁴⁶ Fathurrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Nikah dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Firdaus, 1994), h. 110-112.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul ‘Aziz bin Abd Salam. Al-Izzuddin, *Qawâ'id al-Aḥkam fî Maṣalih al-Anam*, Vol.2, Beirut: al-Kullīyyat al-Azharīyyah, 1986.
- Abdul Mujieb, M. Maburri, Syafi'i AM, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Abubakar Al Yasa', *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, Banda Aceh : Diandra Primamitra Media, 2012.
- Abu Jaib Sa'id, *Mausu'at al-Ijma' fil al-Fiqh al-Islamî*, Qatar: Idârah ihya al-Turas al Islamî. tt.p.
- Al al-Asqalani Ibn Hajr, *Fath al-Barrî*, Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.
- Azhar Basyid. Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung, Mandar Maju, 2012.
- Daud, Fathonah K., Nikah Sirri, Nikah Syar'i atau Nikah 'Urfi, Mana Istilah yang Benar? <https://mubadalah.id/nikah-sirri-nikah-syari-nikah-urfi-yang-mana>
- Endang Zakaria, Muhammad Saad, Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, KORDINAT Vol. xx no. 2, 2021.
- Fathurahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Nikah dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Firdaus, 1994
- Husen Ibrahim, *Konsepsi Pembentukan Keluarga Bahagia dalam Islam*, Jakarta, 1993.
- Jauhari Iman, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Jilid II, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2007.
- Komaruzaman, Maman, Legal Analysis of Pregnant Women's Marriage in Article 2 of Law No.1 of 1974 and Article 2 of KHI in Perspective of Maṣlahah Al-Syatibi, AL HAKAM: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues Vol. 2 No. 1, 2022
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penafsiran Al-Qur'an, 2001, 64
- Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtasid*, Surabaya: al-Hidayah, t.tp.
- Mukhtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
- Muhlis Usman, *Kaidah-kaidah Istimbat Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, t.tp.
- Nuruddin Amiur & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nurul Irfan, Muhammad, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2003.
- R. Tjitrosudibio, Subekti. R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : P.T. Pradnya Paramita, 2006.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Sugianto Aris, *Nikah Bawah Tangan*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.

Susanto Happy, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, Jakarta: Visi Media, 2007.

Yunus Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa dzuriyyah, 2013.

Yusuf As-Subki. Ali, *Fiqh Keluarga: "Pedoman Berkeluarga dalam islam"*, Jakarta : Amzah, 2012.

Wahbah al-Zuhaily, 1989, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fiqr)

Artikel Seminar

Rasyid Chatib, *Anak yang lahir di Luar Nikah Secara Hukum Berbeda dengan Anak Hasil Zina*, makalah disampaikan pada Seminar Status Anak Di Luar Nikah dan Hak Keperdataan lainnya, di IAIN Walisongo, Semarang, tanggal 10 April 2012.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Lihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Lihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Risalah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Jumat 17 Februari 2012